



PUTUSAN

Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 10 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa XXXXX Rt 005 Rw 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Sekarang Bertempat Tinggal Di Desa XXXXX Ploso Rt 005 Rw 006, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 04 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXX Rt 005 Rw 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 08 Agustus 2004 ;

2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup serumah bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXX RT 005 RW 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) ;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- XXXXX Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 04 Januari 2006;
- XXXXX Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 20 Oktober 2011;
- XXXXX Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 29 Juni 2015;

yang sekarang ikut Termohon;

5. Bahwa sejak awal berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain Pemohon dan Termohon sering beda pendapat, Termohon selalu merasa kurang/ tidak pernah merasa cukup jika diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon lebih mengutamakan teman daripada Pemohon sebagai suami, Termohon sebagai isteri mempunyai sifat egois yang selalu mencari menangnya sendiri dan sering membesarkan masalah, tidak menghargai dan tidak pernah menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari Tahun 2020 yang akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman Termohon dan Pemohon, sejak saat itu hingga sekarang diajukan Permohonan Cerai Talak ini, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ tidak bersama lagi selama sekitar 4 Tahun 7 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Pemohon masih memberikan nafkah untuk kebutuhan ekonomi setiap bulannya;

7. Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pemohon

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami masih cukup mengalah dan bertahan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga ;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena rumah tangga telah pecah dan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan, namun tetap tidak berhasil ;

10. Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka sudahlah cukup beralasan hukum untuk memberikan ijin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jepara) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

At a u

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 23 Agustus 2024 dan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 30 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 15 September 2012, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 08 Agustus 2004, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 02 Juli 2015, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 02, Rw. 06, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Bulan September 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering beda pendapat, Termohon selalu merasa kurang/ tidak pernah merasa cukup jika diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon lebih mengutamakan teman daripada Pemohon sebagai suami, Termohon sebagai isteri mempunyai sifat egois yang selalu mencari menangnya sendiri dan sering membesarkan masalah, tidak menghargai dan tidak pernah menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon diusir dari rumah bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXX, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 01, Rw, 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa sejak Bulan September 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering beda pendapat, Termohon selalu merasa kurang/ tidak pernah merasa cukup jika diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon lebih mengutamakan teman daripada Pemohon sebagai suami, Termohon sebagai isteri mempunyai sifat egois yang selalu mencari menangnya sendiri dan sering membesarkan masalah, tidak menghargai dan tidak pernah menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 23 Agustus 2024 dan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 30 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Januari 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin yang sampai perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 4 tahun 7 bulan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon penduduk Kabupaten Jepara dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Desa XXXXX Rt 005 Rw 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara lalu pulang kerumah orang tua Pemohon, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan September 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering beda pendapat, Termohon selalu merasa kurang/ tidak pernah merasa cukup jika diberi nafkah

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, Termohon lebih mengutamakan teman daripada Pemohon sebagai suami, Termohon sebagai isteri mempunyai sifat egois yang selalu mencari menangnya sendiri dan sering membesarkan masalah, tidak menghargai dan tidak pernah menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami dan sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2004 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering beda pendapat, Termohon selalu merasa kurang/ tidak pernah merasa cukup jika diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon lebih mengutamakan teman daripada Pemohon sebagai suami, Termohon sebagai isteri mempunyai sifat egois yang selalu mencari menangnya sendiri dan sering membesarkan masalah, tidak menghargai dan tidak pernah menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami dan sejak bulan Januari 2020 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Termohon telah berjalan selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak itu tidak pernah kembali,

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 05 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kholil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Panitera Pengganti, **Drs. Asfuhat**

Kholil, S.H., M.H.

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	375.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya Penyampaian PBT	: Rp	125.000,-
Biaya PNPB	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	755.000,-

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)